

LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA
NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA
SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR
BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 25 September 2006
Waktu	: Pukul 19.00 WIB
Pimpinan Rapat	: Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat	: Dra. Damayanti
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Acara	: 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat 2. Penjelasan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Hadir	: 43 orang Anggota dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah	: Menteri Komunikasi dan Informatika, DR. Sofyan A. Djalil, S.H., MA., MALD., beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika pada hari Senin, tanggal 25 September 2006 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI minta Menkominfo untuk tetap melakukan pendekatan dialog dengan KPI agar kedua lembaga yang mempunyai titik temu fungsi dan tugas dalam hal penyiaran ini, dapat bekerjasama dan berkoordinasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran termasuk perijinan, frekuensi, dan digitalisasi penyiaran sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi peningkatan pelayanan masyarakat luas, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat penyiaran.
2. Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk melakukan tindakan memperkecil kesenjangan digital di Indonesia, dan memanfaatkan frekuensi untuk kepentingan masyarakat umum termasuk daerah-daerah yang tidak berpotensi secara komersial, mengingat frekuensi merupakan ranah publik yang terbatas.
3. Melihat kecenderungan konvergensi teknologi informasi di masa depan, Komisi I DPR RI minta Pemerintah agar kebijakan mengenai *Broadband Wireless Access* mendasarkan pada pemerataan agar tidak ada daerah

yang tertinggal, serta tender yang dilakukan perlu didasarkan pada fungsi dan manfaat maksimal bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

4. Sampai saat ini belum banyak produsen telekomunikasi yang memiliki pabrik di Indonesia, padahal industri telekomunikasi Indonesia berkembang sangat pesat, karena itu Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk mendorong dan membuka insentif bagi produsen telekomunikasi berinvestasi di Indonesia.
5. Mengingat telepon pedesaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan dan untuk mendorong aktivitas perekonomian, Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk segera menyelenggarakan program USO pada tahun 2006 ini sesuai dengan yang direncanakan.
6. Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk menjalankan SKTT sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku tanpa membebani masyarakat, dan menjamin biaya telekomunikasi yang lebih murah agar penetrasi telekomunikasi dapat meningkat dengan tajam. Berkaitan dengan itu, Pemerintah perlu terus memonitor dan mengevaluasi agar pelaksana SKTT dapat menjalankan dan mengimplementasikan program ini dengan sebaik-baiknya, serta apabila dalam kenyataan tidak dapat melaksanakan tugas tersebut maka perlu ditinjau kembali.
7. Komisi I DPR RI menghargai upaya Pemerintah untuk melakukan pengkajian dan penelitian tentang seluk beluk Gedung Wisma Antara untuk mendapatkan kepastian hukum tentang posisi dari LKBN Antara terhadap Gedung Wisma Antara serta untuk mencegah kerugian aset-aset negara yang lebih besar dalam persoalan Wisma Antara tersebut.
8. Komisi I DPR RI minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap pengalihan saham Yayasan Dana Pensiun Telkom dan Koperasi Pegawai Telkom kepada PT. Rajawali pada kurun waktu 1993-1994, dan pengalihan saham PT. Telkom sebesar 10% pada tahun 2001 kepada PT. Rajawali, guna memastikan kewajaran dalam proses pengalihan saham tersebut serta mengambil langkah koreksi, dan pengusutan selanjutnya apabila ditemukan penyimpangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.00 WIB.

KETUA RAPAT

THEO L. SAMBUAGA
A- 525